

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut istilah, manajemen merupakan kegiatan profesional yang melibatkan kepemimpinan, arahan, pengembangan pribadi, perencanaan dan pengawasan pekerjaan yang terkait dengan elemen kunci dari suatu proyek. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien¹¹. Menurut Bank Indonesia, risiko dalam operasional perbankan adalah peristiwa yang dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan permodalan bank.¹² Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dalam pasal 2 PBI ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko efektif baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi¹³.

Secara sederhana, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi pengendalian untuk menghadapi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi/usaha, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu mencakup

¹¹ Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 238.

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 6.

¹³ Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 238.

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengeditan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi program manajemen risiko. Dengan demikian program manajemen risiko mencakup tugas-tugas berikut:

- 1) Identifikasi risiko yang dihadapi
- 2) Ukur atau tentukan besarnya risiko tersebut
- 3) Temukan cara untuk mengatasi risiko
- 4) Mengembangkan strategi untuk meminimalkan atau mengendalikan risiko
- 5) Mengevaluasi program penanggulangan risiko dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat¹⁴.

b. Jenis – Jenis Manajemen Risiko

1. Risiko kredit adalah risiko kerugian bank yang timbul dari kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban bank pada saat jatuh tempo. Jika jumlah pinjaman yang tidak dapat dibayar cukup tinggi pendapatan, kinerja dan tingkat kesehatan bank dapat terganggu.
2. Risiko operasional merupakan risiko yang paling lama diketahui dalam industri perbankan. Ini adalah risiko kerugian yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung dari kekurangan atau kegagalan dalam proses internal, faktor manusia, teknologi atau faktor eksternal.
3. Risiko likuiditas. Ini adalah risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan posisi keuangan bank.

¹⁴ Ibid, hal. 238-239.

4. Risiko pasar, yaitu risiko akuntansi dan rekening administratif akibat perubahan pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan¹⁵.

c. Tujuan dan Fungsi Manajemen Risiko

Menurut William T. Thornholl tujuan utama manajemen risiko yaitu melindungi aset serta keuntungan organisasi dengan mencegah potensi kerugian, dan melalui asuransi atau cara lain terhadap kemungkinan kerugian yang besar. Dalam praktiknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, mengukur dan mengevaluasi ancaman yang ditentukan, mengendalikan ancaman tersebut dengan menguranginya dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.

Tujuan utama yang dicapai oleh manajemen risiko meliputi:

1. Bertanggung jawab secara social kepada karyawan.
2. Mempromosikan pertumbuhan bisnis.
3. Meminimalkan gangguan produksi.
4. Untuk kelangsungan hidup perusahaan.
5. Ketenangan pikiran.
6. Stabilisasi pendapatan perusahaan¹⁶.

¹⁵ Ibid, hal. 250.

¹⁶ I Putu Sugih Arta, dkk, *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hal.16.

Pada umumnya, manajemen risiko memiliki dua tujuan antara lain untuk menghindari risiko sebelum kerusakan terjadi dan mengatasi risiko setelah kerusakan terjadi. Tujuan manajemen risiko bagi suatu lembaga keuangan syariah adalah untuk:

1. Memberikan penjelasan mengenai risiko pada regulator.
2. Mencegah bank mengalami suatu kerugian yang tidak terkendali.
3. Mengukur eksposur dan konsentrasi risiko.
4. Alokasi modal dan batasan risiko¹⁷.

Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola secara terintegrasi dan berkelanjutan aktivitas bisnis lembaga keuangan yang menunjukkan tingkat risiko yang sesuai. Dengan begitu, manajemen risiko berperan sebagai filter bagi aktivitas bisnis lembaga keuangan. Secara umum, manajemen risiko bekerja seperti ini:

1. Mendukung ketepatan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Mendukung efektivitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan kebijakan bisnis.
3. Membuat sistem peringatan dini untuk meminimalkan risiko.

¹⁷ Ibid, hal.17.

4. Mendukung kualitas pengelolaan dan menjaga kesehatan lembaga keuangan.
5. Membantu menciptakan atau mengembangkan keunggulan kompetitif.
6. Maksimalkan kualitas aset¹⁸.

d. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko harus diterapkan pada semua faktor risiko yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang mempengaruhi terhadap masing masing kesehatan bank. Ada berbagai tahapan dalam proses manajemen risiko. Ada empat fase: Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengontrol proses.

a. Identifikasi

Proses manajemen risiko dilaksanakan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas perbankan guna memastikan bahwa produk dan juga aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang sesuai sebelum diimplementasikan. Tahap pertama manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi semua potensi risiko. Langkah langkah identifikasi yang dilakukan yaitu:

1. Menerima semua informasi risiko dari semua sumber yang mencakup seluruh fungsi dan kegiatan usaha bank.

¹⁸ Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Paktik)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 240-242.

2. Menganalisis probabilitas terjadinya risiko.
3. Secara proaktif menganalisis risiko tanpa menunggu risiko itu terjadi.

Contohnya adalah risiko penurunan kredit (*Credit Risk*) ketika bank memberikan kredit. Ketika bank membeli sekuritas dalam bentuk obligasi pemerintah, harga obligasi bisa turun karena suku bunga pasar naik (risiko tingkat bunga) dan staf bank melakukan penipuan (risiko operasional).

b. Pengukuran

Pengukuran risiko adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk memahami konsekuensi risiko baik bagi individu maupun portofolio pada tingkat kelangsungan bisnis. Pemahaman yang kuat tentang implikasi adalah dasar untuk manajemen risiko yang ditargetkan¹⁹. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:

1. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
2. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko dalam menanggapi perubahan aktivitas bisnis, produk, transaksi dan faktor risiko penting²⁰.

¹⁹ Ibid, hal. 242.

²⁰ Ibid, hal. 242-243.

c. Pemantauan

Mengevaluasi langkah-langkah risiko di perbankan dan tunduk pada proses manajemen risiko yang mendukung. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain²¹:

1. Kemampuan menanggung resiko/kerugian yang muncul.
2. Pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan karyawan mengantisipasi risiko yang akan terjadi.

d. Pengendalian

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko sesuai dengan pengekspor risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko bank. Manajemen risiko dilakukan dengan mekanisme lindung nilai, meminta jaminan, memberikan agunan, menggunakan derivatif kredit dan meningkatkan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Manajemen risiko didasarkan pada penilaian atas ukuran risiko yang terdapat pada semua produk aktivitas perbankan. Metodologi manajemen risiko harus mencakup analisis potensi kerugian bank dan pertimbangan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Dalam kerangka produk kredit, biasanya ada kriteria evaluasi umum yang harus dipenuhi oleh

²¹ I Putu Sugih Arta, dkk, *Manajemen Risiko Tinjauan Teori dan Praktis*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hal.64.

lembaga keuangan untuk memperoleh pelanggan yang benar-benar tepat mendapatkan pinjaman, dan analisis 5C dilakukan²².

Menurut Thamrin dan Sintha serta OJK, salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabah adalah penilaian dengan prinsip 5C²³. Prinsip 5C antara lain:

1. *Character* (Karakter) : Analisis karakter merupakan pintu gerbang terpenting proses persetujuan pendanaan. Kesalahan dalam menilai kepribadian calon nasabah dapat berakibat fatal dikemudian hari terhadap orang yang mempunyai niat buruk.
2. *Capacity* (Kemampuan) : Kapasitas merupakan analisa untuk menentukan keefektifan membayar nasabah. Penilaian kemampuan pelanggan untuk menjalankan bisnis ini jelas. Karena pendidikannya, pengalaman manajemen keluarga dan bisnisnya berjalan beriringan dalam penilaian keterampilan ini, yang menunjukkan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya.
3. *Capital* (Modal) : Analisis modal berfokus pada pelaporan keuangan bisnis prospek dan uang muka yang dibuat prospek. Semakin tinggi uang jaminan yang dibayarkan, semakin besar kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

²² Ibid, hal.85.

²³ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 118-119.

4. *Condition* (Kondisi) : Calon nasabah yang mengajukan pinjaman konsumtif dari bank mengikat pekerjaan peminjam dengan kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Ini memungkinkan untuk menilai keadaan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kelanjutan pekerjaan calon debitur dan pelunasan pinjamannya.
5. *Collateral* (Jaminan) : Adalah asset yang dijamin. Apabila peminjam tidak bisa mengembalikan pinjaman karena hak, aset jaminan akan digunakan untuk menutupi hutang²⁴.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998, pinjaman adalah pemberian uang atau ikatan yang dipersamakan dengan itu dengan kontrak dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang memungkinkan pihak yang menerima pinjaman untuk membayar melalui bonus atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, menyediakan fungsi cash management untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merugi²⁵. Pembiayaan dalam perbankan syariah, juga dikenal sebagai kredit di bank tradisional, pada dasarnya adalah transaksi antara bank dan nasabah yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan atau kegiatan tertentu. Kontrak penjualan pembiayaan bank

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan: Seri Literasi Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hal. 121-123.

²⁵ Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Paktik)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 305.

kepada nasabah dapat dibedakan atas dasar akad yang digunakan, akad pembelian, akad investasi atau penyertaan, akad pembiayaan sendiri dalam bentuk akad sewa, dan juga akad pinjaman dan pinjaman tanpa penambahan modal atau bunga. Dana dapat ditarik dan dilunasi pada tanggal yang disepakati²⁶.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, penyaluran kredit adalah salah satu jenis kegiatan usaha dalam perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain, penyandang dana atau pemberi klaim yang sesuai, di mana pihak yang didanai memberikan kompensasi atau manfaat kepada Ujra setelah jangka waktu tertentu wajib mengembalikan dana tanpa distribusi. Secara teknis, bank memberikan pinjaman untuk mendukung investasi atau operasi bisnis yang direncanakan antara dua pihak, termasuk perjanjian bagi hasil²⁷.

b. Jenis – Jenis Pembiayaan

Jenis – jenis produk pembiayaan di perbankan syariah, antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah adalah pinjaman yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berdasarkan prinsip syariah dalam siklus usahanya.

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 202.

²⁷ Undang – Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

2. Pembiayaan investasi syariah adalah investasi dana yang ditujukan untuk keuntungan atau keuntungan di masa depan dan juga dapat digambarkan sebagai pembiayaan jangka menengah hingga panjang untuk pembelian peralatan modal yang diperlukan.
3. Pinjaman konsumsi syariah adalah pinjaman yang diberikan untuk tujuan non-bisnis dan umumnya untuk individu.
4. Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan pada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk tujuan pembiayaan tertentu.
5. Pembiayaan akuisisi merupakan pembiayaan yg muncul berdasarkan akuisisi transaksi non syariah yang dilakukan bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan untuk memudahkan transaksi impor dan ekspor oleh nasabah²⁸.

c. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam murabah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan²⁹.

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar

²⁸ Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 331-337.

²⁹ Ibid, hal. 44.

harga perolehan barang ditambah dengan margin disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli³⁰.

Jadi dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau memberikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atau angsuran dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah kegiatan yang sangat penting dari perbankan Syariah dan merupakan faktor yang menopang keberlanjutan perbankan Syariah. Memberikan pinjaman yang memiliki probabilitas tinggi berdampak pada bank adalah keuangan yang tertekan. Kredit bermasalah (Non Performing Finance/NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah bank karena dana yang diberikan tidak berjalan lancar atau menjadi hambatan.³¹

Pembiayaan bermasalah adalah pencairan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang pada saat dilakukan pembayaran oleh nasabah yang menerima pembiayaan terjadi hal-hal sebagai berikut: Pinjaman jangka panjang, pinjaman dan kontribusinya tidak memenuhi

³⁰ Ibid, hal. 45-46.

³¹ Ibid, hal. 306.

persyaratan yang disepakati dan pinjaman tidak sesuai dengan rencana angsuran.³²

b. Faktor – Faktor Pembiayaan Bermasalah

Dalam prakteknya, kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Di pihak bank, ini berarti mereka tidak terlalu teliti dalam kinerja analisisnya. Jadi apa yang seharusnya terjadi mungkin tidak terduga atau salah perhitungan. Dan kedua, dapat terjadi persekongkolan antara para pihak yang melakukan pemeriksaan kredit dengan debitur, sehingga analisis tersebut menjadi subjektif dan palsu.
2. Customer backlog dapat terjadi dalam dua cara. Pertama, maksudnya agar nasabah dengan sengaja melakukan wanprestasi atas pembayaran utang kepada bank, memblokir dana yang diberikan, dan sebagainya³³.

c. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Proses penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, antara lain:

1. Pembiayaan lancar dilakukan dengan memantau usaha dari nasabah dan juga melakukan pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.
2. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan atau

³² Ibid, hal. 307.

³³ Muhammad Dendi Abdul Nasir dan Nunuk Khomariyah, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2021, hal.6-11.

silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah, dan upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.

3. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara membuat surat teguran atau surat peringatan, kunjungan ke lokasi atau silaturahmi oleh bagian keuangan nasabah, hal ini akan ditanggapi lebih serius, dalam upaya meningkatkan kesehatan melalui *rescheduling* : Perpanjang jangka waktu angsuran dan kurangi total angsuran. Dapat juga melalui rekondisi, yang artinya pengurangan margin atau bagi hasil³⁴.

Menurut teori penyelamatan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) adalah mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Penyaratan kembali (*Reconditioning*) adalah kebutuhan pembiayaan sebagian atau seluruhnya tanpa menambah saldo utang nasabah yang terutang kepada bank. Ini termasuk mengurangi jumlah angsuran, mengubah jumlah angsuran, dan mengubah jangka waktu, perubahan rasio pembagian keuntungan Pembiayaan Murabahah, perubahan prakiraan pembagian keuntungan Pembiayaan Murabahah dan pemberian potongan harga.

³⁴ Andrianto Dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Paktik)*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), hal. 360-361.

3. Penataan kembali (*Restructuring*) adalah perubahan kebutuhan pembiayaan, termasuk tambahan pembiayaan dari fasilitas kredit, konversi perjanjian pinjaman, konversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan klien.³⁵

4. Tinjauan Peraturan OJK NO. 48/POJK

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Peraturan OJK No. 48/POJK 03/2020 yaitu:

- a. Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID 19) yang paling sedikit memuat :
 1. Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID 19), dan
 2. Sector yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID 19)
- b. Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID 19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan OJK ini.
- c. Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan OJK ini.

³⁵ Ibid, hal.361.

- d. Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, dan
- e. Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank³⁶.

³⁶ Peraturan OJK No. 48/Pojk 03/2020